



37

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan di bidang pertanian, dikembangkan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian kearah pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama serta pelaku usaha sesuai dengan amanat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta adanya ketidaksesuaian tugas dan fungsi pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, sehingga urusan penyelenggaraan Penyuluhan dan Urusan Ketahanan Pangan perlu dilakukan pemisahan kedalam kelompok peraturan daerah yang berbeda;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa urusan penyelenggaraan penyuluhan masuk dalam kelompok Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah sedangkan urusan ketahanan pangan masuk dalam kelompok Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia